



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.4/PDT.G.S/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MARETHA WILFIA

lahir di Singkawang tanggal 29 Maret 1971, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rt. 018/ Rw. 004, Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

CHARLIE NOBEL. SH. MH, advokat berkantor di Jalan U Dahlan M Suka No.

22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, bertindak sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

PUJI YANTI :

lahir di Singkawang, tanggal 28 Maret 1984 Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Rumah tangga, beralamat Jl. Jenderal Sudirman Rt 018 Rw 004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Singkawang, yang untuk selanjutnya akan disebut Tergugat I

U HELDA YULIANTI :

lahir di Singkawang, tanggal 18 Oktober 1974 Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Rumah tangga, beralamat Jl. Siaga Gang Sepakat No 53 Rt 016 Rw 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang untuk selanjutnya akan disebut Tergugat II

Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Singkawang dengan memakai nomor register No.4 / PDT.G-S / 2022 / PN SKW. yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sederhana kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji;

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?
 - Bahwa perjanjian pada **Tergugat I** tersebut dibuat pada hari Selasa 6 Juli 2021 serta langsung memberikan barang sandang dan pangan pada **Tergugat I** dengan jumlah total nilai barang sebesar **Rp. 11.746.000 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;**
 - Bahwa perjanjian pada **Tergugat II** tersebut dibuat pada hari Selasa 6 Juli 2021 serta langsung memberikan barang sandang dan pangan pada **Tergugat II** dengan jumlah total nilai barang sebesar **Rp. 7.707.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ;**
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis dengan **Tergugat I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Tergugat II** pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021;

- c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengembalikan dalam bentuk nilai uang kepada Penggugat;
- d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?
- Bahwa adapun hal yang dilanggar para **Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam perjanjian tersebut adalah, menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu **tempo satu bulan** sejak dibuatnya perjanjian tersebut;
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?
- Bahwa **Tergugat I** Pernah membayar atau menyetor sebanyak 10 kali dengan total **Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)**, kerugian Penggugat dalam perjanjian tersebut kepada Tergugat I adalah sebesar **Rp. 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;
- Bahwa Tergugat II Pernah membayar atau menyetor sebanyak 10 kali dengan total **Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)**, kerugian Penggugat dalam perjanjian tersebut kepada **Tergugat II** adalah sebesar **Rp. 5.407.000 (lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah)**;

Para Tergugat selanjutnya hingga kini tidak pernah membayar ;

- f. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat Gugatan *a quo* didaftarkan;
- g. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara Hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari copy Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 2021
2. Copy dari copy Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak pada tanggal 30 Desember 2021

Keterangan Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HELLY SUKARSIH**, agama Islam, alamat Jl. Gunung cernai no. 5 rt.035 rw.016 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang .

Keterangan singkat :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tentang menjual sandang pangan dan pengembalian pembayaran dengan berupa uang kepada Penggugat dan mana saksi juga mengetahui kalau Para Tergugat masih belum membayar kepada Penggugat dengan sisa sejumlah hutang Tergugat I **Rp. 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)** dan Tergugat II **Rp. 5.407.000 (lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah);**
- 2. **HARIS HADI SANJAYA**, agama Islam, alamat Jl. Akasia rt.008 rw.003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara, Kota Sngkawang .

Keterangan singkat :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tentang menjual sandang pangan dan pengembalian pembayaran dengan berupa uang kepada Penggugat dan mana saksi juga mengetahui kalau Para Tergugat masih belum membayar kepada Penggugat dengan sisa sejumlah hutang Tergugat I **Rp. 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)** dan Tergugat II **Rp. 5.407.000 (lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah);**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan **Tergugat I (PUJI YANTI)** dan **Tergugat II (U HELDA YULIANTI)** wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan uang Penggugat dengan sisa **Tergugat I Rp. 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)** dan **Tergugat II Rp. 5.407.000 (lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah);**
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan (asset) Para Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Merk Yamaha Free Goo, Warna Merah, Nomor Polisi KB 4861 YY (tergugat I)
- sepeda motor Merk Yamaha Genio , Warna Coklat Tua, Nomor Polisi KB 3208 YW (tergugat II)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Tergugat I dan II

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat I dan II tidak mengajukan jawaban dimana mengakui semua dalam gugatannya ;

Bahwa dalam persidangan Tergugat II menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk melunasi hutang kepada Penggugat sedangkan untuk Tergugat I menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak antara MARETA WILFIA dengan PUJI YANTI, tanggal 30 Desember 2021, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-1);*
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak antara MARETA WILFIA dengan U. HELDA YULIANTI, tanggal 30 Desember 2021, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-2) ;*
3. Fotocopy Surat Perjanjian Pengambilan dan Pengembalian barang antara MARETA WILFIA dengan U. HELDA YULIANTI, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-3) ;*
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pengambilan dan Pengembalian barang antara MARETA WILFIA dengan PUJI YANTI, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-4) ;*
5. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ atas nama SUSI LESTARI, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-5) ;*
6. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari Sdr. U, HELDA YULIANTI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan angsuran, tanggal 30 September 2022, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-6) ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama SUSI LESTARI, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-7) ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yakni :

1. Saksi HADI SANJAYA

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan II, karena adanya hutang piutang
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut adalah dari Penggugat dimana Penggugat bercerita kalau Tergugat I dan Tergugat II ada hutang barang. Saat itu Penggugat minta tolong kepada saksi ;
- Bahwa saksi lakukan adalah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mendatangi pihak ParaTergugat
- Bahwa saksi tidak ada surat kuasa dari penggugat untuk menyelesaikan masalah ini
- Bahwa saat itu saksi mencoba mencari Para Tergugat dan saksi bertemu dengan bapak RT tempat Tergugat I tinggal
- Bahwa Nilai hutang Tergugat I ke Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkab hutang Tergugat II sejumlah Rp. Rp.4.000.000,- (empat jutaan)
- Bahwa Hutang para Tergugat ke Penggugat dalam bentuk barang, diambilnya saat dekat hari raya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat I dan II tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan sederhana ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Tergugat I dan II, dimana dalam gugatannya Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat I dan II telah melakukan Ingkar Janji perjanjian perjanjian Tergugat I dibuat pada hari Selasa 6 Juli 2021 serta langsung memberikan barang sandang dan pangan pada Tergugat I dengan jumlah total nilai barang sebesar Rp. 11.746.000 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan perjanjian pada Tergugat II tersebut dibuat pada hari Selasa 6 Juli 2021 serta langsung memberikan barang sandang dan pangan pada Tergugat II dengan jumlah total nilai barang sebesar Rp. 7.707.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu upiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Tergugat I dan II tidak sebagaimana dalam perjanjiannya, sehingga merugikan Penggugat, dimana Penggugat sudah sering menagih Tergugat I dan II namun tidak ada pembayaran ataupun berbentuk barang

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat serta 1 (satu) orang saksi sedangkan dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa selain melakukan pembayaran untuk Tergugat I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Tergugat II membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang bahwa jika adanya pemutusan perjanjian sepihak tidak termasuk dalam kategori wanprestasi karena berdasarkan yurisprudensi :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan: “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”
- Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan: “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.”
- Putusan Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan: “Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;”
- Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, menyatakan: “Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, yakni P-1 sampai dengan P-7 serta satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sedangkan Tergugat I dan II hanya melakukan pembayaran didepan persidangan;

Bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut sehingga menurut Hakim disini Tergugat I dan II memang benar telah ingkar janji dimana melakukan pembayaran tidak sesuai seperti apa yang telah dijanjikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disini Hakim akan mempertimbangkan mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, dimana menurut Hakim kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Free Goo, Warna Merah, Nomor Polisi KB 4861 YY yang diajukan bukanlah atas nama Tergugat I, begitu juga dengan sepeda motor Merk Yamaha Genio , Warna Coklat Tua, Nomor Polisi KB 3208 YW tidak mengetahui siapa pemiliknya, sehingga untuk meletakkan sita jaminan tidak mungkin, karena barang tersebut bukanlah milik dari Tergugat I dan II dengan demikian untuk sita jaminan menurut Hakim ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka disini Hakim menilai jika gugatan dari Penggugat dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa kewenangan dari hakim untuk memutuskan tidak melebihi dari yang dimintakan dan agar mengadili secara lain sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I (Puji Yanti) dan Tergugat II (U Helda Yulianti) telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk segera mengembalikan uang Penggugat dengan sisa Tergugat I sebesar Rp. 10.046.000,- (sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp 4.407.000 (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;
4. Menolak selain dan selebihnya gugatan
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pdt.G-S/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 609.000.,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah.)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rini Masyithah, SH.MKN, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I dan II dalam persidangan terbuka untuk umum.

PANITERA PENGANTI :

HAKIM :

Andy Robert., S.Sos.

Rini Masyithah, S.H.,M.KN

Perincian biaya

daftar : Rp. 30.000

Proses : Rp. 75.000

Penggandaan : Rp. 24.000

PNBP + panggilan : Rp. 480.000

Meterai : Rp. 10.000

Redaksi : Rp. 10.000

Jumlah Rp. 609.000